



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PRATAMA KAURIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Kauria;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA KAURIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Kauria yang selanjutnya disebut UPT RSUD Pratama Kauria adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
4. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Sigi.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
9. Direktur adalah pimpinan UPT RSUD Pratama Kauria.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT RSUD Pratama Kauria.
- (2) Klasifikasi UPT RSUD Pratama Kauria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit Kelas D Pratama.
- (3) UPT RSUD Pratama Kauria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT RSUD Pratama Kauria adalah unit organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) UPT RSUD Pratama Kauria dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian UPT RSUD Pratama Kauria.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT RSUD Pratama Kauria terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT RSUD Pratama Kauria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT RSUD Pratama Kauria mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT RSUD Pratama Kauria menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangny.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. pengevaluasian, pencatatan dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur yang ada di lingkungan UPT RSUD Pratama Kauria.
- (2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran atau rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UPT RSUD Pratama Kauria;
 - b. melaksanakan penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan UPT RSUD Pratama Kauria yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - d. melaksanakan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan UPT RSUD Pratama Kauria;
 - e. melaksanakan pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja UPT RSUD Pratama Kauria; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pemberian pelayanan medik dan keperawatan;

- c. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- d. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medik.
- (2) Uraian tugas Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penunjang Medik;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medik;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik;
 - d. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang medik; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV UNIT KERJA NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu Komite

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan keselamatan pasien dibentuk komite untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. komite medis;
 - b. komite keperawatan;
 - c. komite farmasi dan terapi;
 - d. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - e. komite pengendalian resistensi antimikroba;
 - f. komite etika dan hukum;
 - g. komite koordinasi pendidikan;
 - h. komite manajemen risiko dan keselamatan pasien; dan
 - i. komite kesehatan lainnya.
- (3) Komite berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit dibentuk Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Instalasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit dibentuk instalasi.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga senior diangkat oleh Bupati.
- (3) Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT RSUD Pratama Kauria dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi baik dalam lingkungan UPT RSUD Pratama Kauria maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT RSUD Pratama Kauria mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT RSUD Pratama Kauria mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT RSUD Pratama Kauria dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) UPT RSUD Pratama Kauria menyusun laporan kinerja secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas minimal sekali dalam satu tahun.

Pasal 17

- (1) Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kinerja UPT RSUD Pratama Kauria sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan Daerah.
- (2) UPT RSUD Pratama Kauria menggunakan kebijakan dan program kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan UPT RSUD Pratama Kauria.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 18

- (1) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai aparatur sipil negara di lingkungan UPT RSUD Pratama Kauria dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan dan Eselonisasi

Pasal 19

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



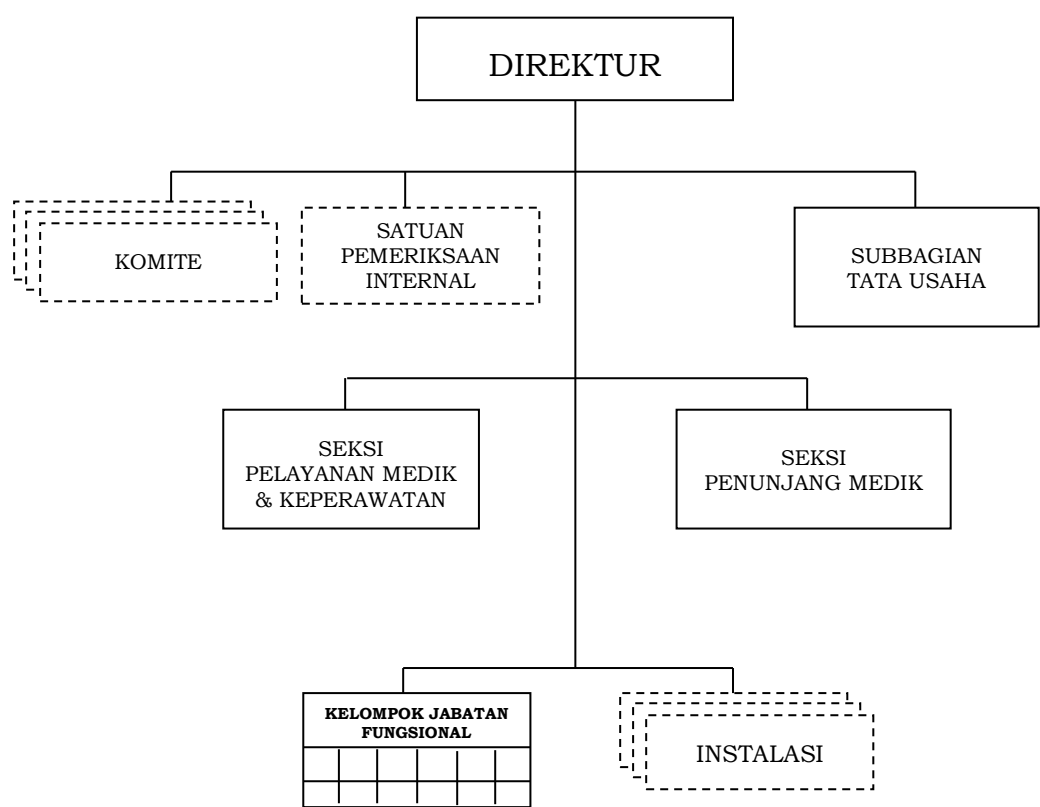
RUSDIN, SH

Pembina Tkt. I

Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PRATAMA KAURIA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT RSUD PRATAMA KAURIA



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007